**JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA**
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 2 No: 4, April 2025
E-ISSN : 3047-7824

# Implementasi Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Sesuai Dengan Penerapan *Green Banking*

## *Implementation Of Financing Distribution At Bank Syariah Indonesia (BSI) In Accordance With The Implementation Of Green Banking*

**Riski Kurniawan[1], Muhammad Iqbal Fasa[2]**
UIN Raden Intan Lampung
*Email: Riskeyshs123@gmail.com[1], miqbalfasa@gmai.com[2]*

**Article Info**

Article history :
Received : 10-04-2025
Revised : 12-04-2025
Accepted : 14-04-2025
Pulished : 17-04-2025

***Abstract***

*Issues related to the environment, maintaining ecological balance and ecological sustainability have become topics of discussion throughout the world. Organizations and consumers have understood the importance of the environment for human survival, especially in the business community, which has an obligation to integrate environmental protection into its business operations. The banking industry today must consider environmental aspects in its behavior and operations, namely Green banking. The purpose of this study is to determine how green banking is implemented in the Bank Syariah Indonesia environment. The research method is qualitative descriptive analysis using secondary data. The results of the study indicate that Bank Syariah Indonesia has implemented several green banking programs, namely: the application of green principles with green financing, electronic financial reports, water use, paper, waste management and Green building.*

***Keywords: Green Banking, Bank Syariah, Sustainability.***

**Abstrak**

Isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan, menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan ekologi telah menjadi topik diskusi di seluruh dunia. Organisasi dan konsumen telah memahami pentingnya lingkungan bagi kelangsungan hidup manusia, terutama dalam komunitas bisnis, yang memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan dalam operasi bisnisnya. Industri perbankan saat ini harus mempertimbangkan aspek lingkungan dalam perilaku dan operasionalnya, yaitu *Green banking*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan green banking di lingkungan Bank Syariah Indonesia. Metode penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah mengimplementasikan beberapa program green banking, yaitu: penerapan prinsip hijau dengan pembiayaan hijau, laporan keuangan elektronik, penggunaan air, kertas, pengolahan limbah dan *Green building*.

**Kata Kunci: *Green Banking*, Bank Syariah, Keberlanjutan.**

## PENDAHULUAN

Di seluruh dunia, orang telah berbicara tentang masalah lingkungan seperti menjaga keseimbangan ekologi dan kelestarian (Azzahra & Maysithoh, 2024). Konsumen dan organisasi memahami bahwa lingkungan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Meskipun gerakan hijau telah mendapat perhatian dan berkembang pesat di negara maju, konsumen juga mulai menerima penghijauan di anak benua India (Jurnal, 2014). Saat ini, pemasaran hijau atau lingkungan telah menjadi pendekatan pemasaran strategis yang saat ini berfokus pada bisnis. Sekarang, karena tekanan politik dan sosial, perusahaan nirlaba juga mengadopsi strategi pemasaran

hijau, dan seiring waktu mereka menggunakan aspek lingkungan sebagai sumber keunggulan kompetitif (Khodijah et al., 2023).

Komitmen Indonesia dalam menerapkan perbankan ramah lingkungan atau yang disebut dengan keuangan berkelanjutan menurut terminologi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditunjukkan melalui dua inisiatif utama. Pertama, peluncuran peta jalan keuangan berkelanjutan pada bulan Desember 2014. Kedua, penerbitan kerangka regulasi terkait perbankan hijau di Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/PJOK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Dalam POJK tersebut, pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa seluruh Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam operasional dan kegiatan usahanya.18 Yang mana sebelumnya regulasi yang mengatur kebijakan perbankan hijau di Indonesia yakni Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dalam pasal 11 ayat 1-point e PBI yang menyatakan penilaian terhadap prospek usaha termasuk upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup19, selain itu konsep green banking juga diatur oleh Undang-Undang Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bank tidak serta merta dianggap sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan, tetapi perbankan ramah lingkungan adalah istilah yang mengacu pada upaya perbankan untuk mengutamakan keberlanjutan dalam seluruh proses operasional atau penyaluran pembiayaan mereka (Anggreni, 2024). Penggunaan sumber daya alam seperti air dan energi tidak penting bagi operasional perbankan seperti sektor pertambangan dan pengolahan. Namun, peningkatan kerusakan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari masalah keuangan. Melalui pemberian pinjaman atau pendanaan kepada nasabahnya, bank dapat memicu peristiwa yang berdampak pada lingkungan (Harja et al., 2022). Perbankan ramah lingkungan memiliki dua dimensi: pertama, berkaitan dengan bagaimana bank terhubung dengan operasionalnya yang lebih banyak menggunakan teknologi dan internet sehingga lebih paperless; kedua, berkaitan dengan perbankan dalam menempatkan dananya, yaitu dalam kegiatan pendanaan atau pemberian kredit terhadap kegiatan usaha yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup (Cindi et al., 2022).

Dalam dunia perbankan, bank syariah turun juga dalam membuat kebiajakan dalam terciptanya *Green banking* , *Green banking* dalam mendukung dan menjaga Alam, Kesejahteraan, ekonomi, dan Masyarakat. Bank Syariah merupakan Bank yang mengikuti peraturaan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) yang memiliki tanggung jawab social industri dalam wujud mempunyai tanggung dalam pembiayaan berkelanjutan (Irawan & Muarifah, 2020).

*Green banking* adalah konsep yang populer di banyak negara maju dan berkembang (Suparmoko, 2020). Istilah "bisnis hijau" terkait erat dengan perbankan hijau. Menurut Glen Croston, green business merupakan konsep bisnis yang layak karena dapat menghasilkan keuntungan yang cukup dan skala ekonomis, sehingga sangat bermanfaat bagi kelangsungan bisnis secara keseluruhan (Salsabila et al., 2022). *Green banking* adalah bank yang beroperasi secara ramah lingkungan, sadar lingkungan, dan efisien serta mempertimbangkan aspek lingkungan dalam kegiatan usahanya. Mempertimbangkan aspek lingkungan selama pengambilan keputusan bisnis

dapat mengurangi dampak negatif dari operasi lembaga keuangan, memungkinkan mereka untuk mendukung tanggung jawab sosial perusahaan dan mencapai keberlanjutan (Khodijah et al., 2023).

Konsep *Green banking* terkait erat dengan istilah *Green finance*. Konsep *Green finance* mengacu pada pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada debitur yang tidak berdampak negatif pada kondisi sosial dan lingkungan masyarakat. Namun, *Green banking* tidak hanya berfokus pada sektor keuangan, tetapi juga pada program-program lain yang mendukung lingkungan (Ria et al., 2023). Pembiayaan perbankan syariah dapat menimbulkan masalah apabila digunakan untuk usaha atau kegiatan yang mencemari atau merusak lingkungan (Fatoni, 2021).

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil dari kombinasi atau merger antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan perbankan dengan pelaksanaannya berlandaskan hukum Islam atau syariah. Tidak menerapkan sistem Bungan pada layanannya. Bank Syariah Indonesia menerapkan sistem bagi hasil untuk mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang demikian digunakan pihak bank(selaku pengelola) untuk membiayai semua aktivitas operasional perbankan yang dijalankan (Bank Syariah Indonesia (BSI) 2021). Terdapat potensi besar bagi BSI untuk tumbuh dan menjadi bagian dari grup perbankan syariah berkualitas dunia. Selain perubahan positif di tempat kerja, fakta bahwa pemerintah Indonesia berupaya membangun ekosistem industri halal dan memelihara bank syariah milik negara yang besar dan kuat, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di negara ini peluang di tingkat global. (Husna, 2022) Bank Syariah Indonesia (BSI) mampu memberikan kondisi kerja yang prima, menjunjung tinggi stabilitas sektor perbankan syariah, serta berperan sebagai pemimpin dan inovator dalam pengembangan industri syariah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan kiprah BSI melalui peningkatan total aset, ROE, CAR, alokasi dana, dan DPK. Selain itu, tingkat NPF juga dapat terjaga dengan baik. Pemerintah Indonesia memajukan industri halal dengan sinergi beragam antara BSI, konsumen dan pemangku kepentingan, mitra pembayaran transaksi digital, dan produk inovatif dalam akselerasi halal atau peningkatan bisnis. Ini adalah kolaborasi terbaik untuk menjadi bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Karena mereka adalah entitas keuangan yang diatur oleh hukum syariah Islam, bank syariah sangat menekankan keadilan sosial dan keberlanjutan (Fauzi et al., 2020). Akibatnya, mereka semakin banyak menggunakan metode perbankan yang ramah lingkungan dalam upaya mereka untuk menegakkan prinsip-prinsip etika Islam yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Bank syariah Indonesia telah memasukkan teknologi ramah lingkungan dalam operasionalnya, mengelola risiko lingkungan hidup, berinvestasi pada industri ramah lingkungan, dan mendukung pembiayaan proyek berkelanjutan, serta inisiatif perbankan ramah lingkungan lainnya. Praktik perbankan ramah lingkungan tidak hanya berdampak pada masyarakat dan lingkungan, namun juga berdampak pada kinerja bank secara umum. Namun, Bank Syariah Indonesia memiliki sejumlah kesulitan dan kekhawatiran unik ketika mengadopsi perbankan ramah lingkungan, seperti memastikan bahwa seluruh operasinya mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mempertimbangkan kesadaran sosial para pemangku kepentingan dan konsumen. Oleh karena itu, penelitian menyeluruh tentang dampak perbankan hijau terhadap kinerja bank syariah diperlukan untuk memahami peran sektor keuangan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Husen & Fitrijanti, 2024).

Penerapan prinsip perbankan berbasis syariah merupakan komitmen yang ditegaskan kembali oleh PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Tujuan utama perbankan syariah adalah untuk melaksanakan tujuan Maqoshid Syariah, yaitu Hifdz Diin (pelestarian iman), Hifdz Nafs (pelestarian jiwa), Hifdz Aql (pelestarian akal), Hifdz Nasb (pelestarian keturunan), dan Hifdz Maal (kekayaan) serta kelestarian (Hamzah, 2022). Prinsip-prinsip syariah ini selaras dengan dedikasi kami untuk menerapkan gagasan kemakmuran dan meningkatkan hubungan antara ekspansi komersial Bank dan kemajuan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dibuat dan dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bagian dari strategi keberlanjutannya. Dengan fokus pada perubahan kebijakan dan tata kelola, penciptaan barang dan jasa keuangan yang berkelanjutan, serta peningkatan kapabilitas internal Bank, RAKB dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017. Memfokuskan kembali perusahaan, mengatasi hal-hal mendasar, dan memperkuat faktorfaktor pendukung (*enabler*) adalah tiga fokus utama strategi keuangan berkelanjutan. Dalam rangka pengelolaan risiko, khususnya yang terkait dengan lingkungan, masyarakat, dan tata kelola (ESG), seluruh unit kerja Bank mengacu pada RAKB.

Berdasarkan gambaran ini, para ahli percaya bahwa penting untuk menyelidiki implementasi *Green banking* dan kebijakan bank pada penyaluran pembiayaan berkelanjutan di Bank Syariah Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang mempelajari fenomena sosial dan masalah manusia. Metode ini melibatkan melakukan penelitian dalam kondisi yang alami, membuat gambaran yang rumit, memeriksa kosa kata, dan membuat laporan komprehensif tentang perspektif responden. Penelitian dengan pendekatan deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan fenomena yang nyata, realistis, faktual, dan nyata pada saat itu. Pendekatan ini melakukannya dengan sistematis, benar, dan akurat untuk mendeskripsikan fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena tersebut. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan berupa analisis sumber informasi jurnal nasional dan internasional serta melalui kajian dari buku.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari Bank Syariah Indonesia mengenai implementasi pelaksanaan pembiayaan yang searah dengan penerapan sistem *Green banking*. Metode analisis data melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah data yang didapat dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak perlu dicatat secara rinci dan teliti. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Penyajian data merupakan data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasi, selanjutnya data tersebut dilakukan analisis dan disajikan dalam bentuk teks naratif yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian pejelasan. Selanjutnya langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menggambarkan mengenai implementasi pelaksanaan pembiayaan yang sejalan dengan nilai-nilai *Green banking* di Bank Syariah Indonesia dengan pembahasan secara terperinsi dan didukung oleh bukti-bukti yang diperoleh pada saat penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan orang peneliti. Teori *Green banking* yang dilakukan berupa pertama :

1. Rekening Tabungan online dengan adanya mobile banking yang disediakan memimalkan jumlah kertas dengan banyaknya inovasi produkproduk digital.
2. Laporan keuangan tanpa kertas dengan mendaftar setoran secara tunai . upaya pertanggunag jawaban CSR bank terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar area bank
3. Teori *Green banking* dilakukan di dalam pelayanan terhadap nasabah berupa pengkreditan, marketing dan pelayanan.
4. Menggunakan panel surya, pengelolaan air pada gudang-gudang kantoran (Khoiruddin, 2023).

Bank Syariah Indonesia menaruh perhatian terhadap isu lingkungan sambil berupaya menerapkan green banking. Bank telah mulai menerapkan pedoman efisiensi energi, konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), konsumsi air dan penghematan kertas dalam operasional bank. Di sisi lain, Bank juga memiliki kebijakan untuk mengarahkan pembiayaan kepada perusahaan yang tidak merusak lingkungan atau telah lulus Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Bank juga memahami bahwa mengabaikan peraturan lingkungan dapat meningkatkan risiko kredit, risiko hukum, dan risiko reputasi bank. Oleh karena itu, bank perlu lebih memahami dan mengelola manajemen risiko lingkungan melalui penerapan beberapa inisiatif perlindungan lingkungan dan prinsip hijau baik dalam kegiatan operasional maupun dalam penyaluran pembiayaan bank (*Green banking*) (Hayati et al., 2020).

Bank Syariah Indonesia mendukung upaya pemerintah untuk melakukan transisi menuju kerangka ekonomi dan iklim yang lebih ramah lingkungan, khususnya yang dipelopori oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Syariah Indonesia telah mengambil pilihan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 guna menjamin kelestarian lingkungan hidup dalam jangka panjang serta mengelola dan menjaga lingkungan secara efektif. Semua kegiatan ekonomi harus mematuhi ketentuan yang digariskan dalam peraturan dan perundang-undangan ini. Perbankan ramah lingkungan yang dianut oleh Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Rekening tabungan online di perbankan ramah lingkungan menawarkan kemudahan dalam menyiapkan setoran langsung untuk mendapatkan gaji, menerima laporan elektronik, dan melakukan pembayaran tagihan online.
2. Laporan keuangan elektronik dengan mendaftar atau membuat akun online, klien dapat memperoleh laporan keuangan secara digital, sehingga meminimalkan penggunaan kertas dan menurunkan risiko pencurian identitas.
3. Setoran langsung menyederhanakan proses bagi konsumen dengan menghilangkan keharusan mengunjungi bank secara fisik untuk melakukan penyetoran atau mentransfer dana antar bank lain.
4. Pembayaran tagihan elektronik, seperti pelunasan tagihan telepon, dilakukan melalui internet. Pembayaran utilitas, kartu kredit, dan pengeluaran sejenis lainnya. *Net banking*, sering dikenal sebagai perbankan elektronik atau online, mengacu pada praktik nasabah yang melakukan

berbagai aktivitas perbankan tanpa perlu mengunjungi cabang bank secara fisik. Oleh karena itu, dalam skenario ini, setiap nasabah harus memiliki identifikasi dan kata sandi internet banking yang dikeluarkan oleh bank. BSI mengarahkan pendanaannya kepada organisasi-organisasi yang sadar lingkungan, khususnya yang bergerak di bidang energi terbarukan, praktik keuangan berkelanjutan dengan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan sektor spiritual. Bank Syariah Indonesia menunjukkan dedikasinya dalam membangun sistem keuangan berwawasan lingkungan atau dikenal dengan istilah green banking, melalui program-program berikut:

a. Bank Syariah Indonesia mengontrol secara ketat seluruh operasional penyaluran pembiayaan, utang, permodalan, pembiayaan proyek, keuangan, UMKM, dan penasihat keuangan karena memberikan pembiayaan ramah lingkungan. Sesuai dengan syarat dan ketentuan penyaluran pembiayaan, Bank Syariah Indonesia meningkatkan kapasitas manajemen risikonya melalui review terhadap seluruh klien pembiayaan, sehingga menjamin keberlanjutan proyek yang didanai melalui analisis dampak lingkungan bagi perusahaan-perusahaan besar atau berisiko tinggi.

b. Kegiatan Operasional Sadar Lingkungan. Kelestarian lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting dalam setiap tindakan operasional yang dilakukan Bank Syariah Indonesia.

Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Operasional yang berkelanjutan secara ekologis mencakup hal-hal berikut:

1. *Paperless banking* merupakan teknik perbankan yang mengandalkan sistem informasi untuk pengolahan data. Transaksi ini disebut sebagai perbankan tanpa kertas karena mengurangi ketergantungan pada kertas dan intervensi manusia sebagai perantara. Bank Syariah Indonesia banyak menggunakan metode paperless banking, termasuk mobile banking BSI, layanan ATM, dan online banking. Perbankan memberikan kemudahan bagi individu untuk memeriksa saldo rekening dan melakukan berbagai transaksi tanpa perlu mengunjungi cabang bank secara fisik (Sakinah et al., 2024). Dimasukkannya fitur rekening online pada BSI mobile diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk dukungan nyata Bank Syariah Indonesia dalam mendorong *Green banking*.
2. Bank Syariah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko pemanasan global dengan memastikan seluruh ruang dan area hijau di kantor serta seluruh unit kerja ditanami beragam vegetasi yang memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap CO2. Selain itu, BSI juga meningkatkan inisiatif lingkungannya melalui kampanye penanaman pohon.
3. *Green Building* yaitu Bank Syariah Indonesia mengurangi konsumsi listrik dengan mengoptimalkan pemanfaatan lampu tenaga surya. Selain itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan penyerapan air pada properti yang ada dan memanfaatkan listrik panel surya di kantor cabang.
4. Bank Syariah Indonesia dengan menerapkan gagasan perbankan ramah lingkungan (*Green banking*) yang tercermin pada industri perbankan dalam segala aspek, termasuk menurunkan penggunaan energi dan mengurangi penggunaan kertas dalam operasional, dengan menjaga lingkungan sekitar, industri perbankan juga dapat tumbuh secara berkelanjutan. Seiring

berkembangnya perbankan hijau, Indonesia harus mampu dan cukup signifikan dalam membantu melindungi lingkungan (Nurmalia et al., 2021).

Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mengimplementasikan konsep *green banking* dengan cukup serius, berfokus pada pembiayaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penerapan Green Banking di BSI tidak hanya mencakup pembiayaan yang memperhatikan dampak lingkungan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keberlanjutan sosial dan ekonomi. Selain itu, BSI juga turut mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi jejak karbon dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan yang bergerak di sektor efisiensi energi dan pengelolaan limbah. Melalui produk-produk pembiayaan seperti pembiayaan hijau (green financing), BSI tidak hanya mendukung sektor ekonomi, tetapi juga turut berperan aktif dalam melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan.

Meskipun langkah-langkah ini sudah cukup signifikan, masih ada tantangan dalam implementasi Green Banking di BSI. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya green financing di kalangan masyarakat, terutama para pelaku usaha kecil dan menengah yang mungkin belum terbiasa dengan pembiayaan berbasis lingkungan. Untuk itu, edukasi dan sosialisasi mengenai produk pembiayaan hijau perlu lebih ditingkatkan, agar lebih banyak sektor usaha yang dapat terlibat dalam inisiatif ini.

## KESIMPULAN

Bank Syariah Indonesia menyadari bahwa pengabaian terhadap lingkungan dapat meningkatkan risiko kredit, hukum, dan reputasi. Karena itu, mereka menerapkan kebijakan yang tidak merusak lingkungan saat memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha dan telah memenuhi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Salah satunya melakukan inisiatif pelestarian lingkungan sebagai bukti nyata kepedulian bank yang direkap dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2021. Bank Syariah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan dalam mewujudkan green banking dengan penghematan energi, pengurangan konsumsi kertas, pengurangan konsumsi air dan lainnya. Adanya peningkatan sejak tahun 2021 sampai 2023 yang terus menerus menggambarkan bahwa penerapan green banking pada Bank Syariah Indonesia cukup baik dan mampu dalam menyokong pelestarian lingkungan meskipun sampai saat ini bank belum memiliki kebijakan dalam pengolahan limbah.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggreni, C. (2024). Analisis Implementasi Green Banking pada Bank Syariah (Studi Empiris pada Bank Syariah Indonesia KCP Kabanjahe). *Dinasti Internasional Journal Of Economics, Finance and Accounting (DIJEFA)*. http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/25403

Azzahra, S., & Maysithoh, S. (2024). Peran Muslim Dalam Dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran Dan Praktik. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, *6*(1), 1568–1579. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art8

Cindi, C. N. S., Fasa, M. I. F. M. I., Suharto, S., & Fachri, A. F. A. (2022). Analisis Implementasi E-business dalam Mewujudkan Green Banking di Perbankan Syariah yang Berkelanjutan. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, *4*(01), 21–40.

Fatoni, A. (2021). Pengaruh Perkembangan Keuangan Syariah, Investasi Langsung dan Perdagangan Internasional Terhadap Kualitas Udara Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*

*Islam*, *7*(3 SE-Articles), 1486–1493. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3444

Fauzi, M., Akbarudin, W. H., E. Darmasetiawan, I., & Darussalam, A. (2020). Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Milik Negara dengan Indeks Islamic Social Reporting. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(3 SE-Articles), 488–500. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1342

Hamzah, M. (2022). Pencapaian Maqashid Syariah Dalam Kemajuan Ekonomi Masyarakat Madura Melalui Kearifan Lokal (Rokat Tase'). *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, *8*(1), 1–20. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v8i1.6808

Harja, I. T., Arif, A. S., Armintasari, F., Ningrum, D. R., Djamhari, E. A., Ramdlaningrum, H., & Prasetya, D. (2022). *Pelanggaran Hak Warga dan Tanggung Jawab Bank dalam Pembiayaan Industri Semen di Pegunungan Kendeng Utara*. https://repository. theprakarsa. org/. https://repository.theprakarsa.org/ms/

Hayati, N., Yulianto, E., & . S. (2020). Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals: Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, *6*(1 SE-Articles), 1633–1652. https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.2020.473

Husen, I. M., & Fitrijanti, T. (2024). Analisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong penyaluran green credit pada sektor perbankan syariah. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, *10*(3), 867–874. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29210/020243920

Irawan, F., & Muarifah, E. (2020). Analisis Penerapan Corporate Social Responsibilty (Csr) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory: Analisis Penerapan Corporate Social Responsibilty (Csr) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, *1*(2 SE-Articles), 149–178. https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.309

Jurnal, A. (2014). Green marketing dan implikasinya terhadap sustainable development di era globalisasi, kajian terhadap strategi pemasaran yang berkelanjutan. *Business Dan Manajemen Journal*, *11*(2).

Khodijah, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto, S. (2023). Implementation of Green Banking in Bank BJB Syariah Indonesia. *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, *7*(2 SE-Articles), 111–123. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v7i2.2527

Khoiruddin, M. (2023). *Analisis Strategi Keberlanjutan dan Inklusif dalam Mencapai Profitabilitas: Studi pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Universitas Islam Indonesia. http://hdl.handle.net/123456789/46021

Nurmalia, G., Zuliansyah, & Kurniawan, M. (2021). Green Banking Dan Rasio Kecukupan Modal Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, *4*(2), 173–187. https://doi.org/https://doi.org/10.24127/jf.v4i2.690

Ria, D., Fasa, M. I., Suharto, S., & Fachri, A. (2023). Penerapan Green Banking Di Lingkungan Bank Muamalat Indonesia. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, *5*(1), 1–22. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jihbiz.v5i1.17195

Sakinah, N., Arafah, L., Darman, D. M., & Kenedi, J. (2024). Inovasi Digitalisasi Produk Perbankan Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Dan Perkembangan Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *7*(2), 802–812. https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).21282

Salsabila, A., Fasa, M. I., Suharto, S., & Fachri, A. (2022). Trends in Green Banking as Productive

Financing in Realizing Sustainable Development. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, *14*(2 SE-Articles), 151–174. https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i2.2562

Suparmoko, M. (2020). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, *9*(1), 39–50. https://doi.org/https://doi.org/10.36080/jem.v9i1.1112